

Optimalkan Serapan Pajak Daerah



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Sabtu,06/07/2024

- **Bapenda dan Sekretariat DPRD Paser Jalin Kolaborasi**

TANA PASER – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Paser bersama Sekretariat DPRD Paser dan Bankaltimtara berkolaborasi dalam mengoptimalkan serapan pajak daerah. Serapan tersebut utamanya menasar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang juga sebagai langkah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kerjasama dilakukan, merupakan strategi Bapenda Paser yang aktif mendatangi para Wajib Pajak ke Sekretariat DPRD Paser beberapa waktu lalu. Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi mengapresiasi atas kolaborasi yang dilakukan oleh Bapenda maupun Sekretariat DPRD Paser dan BanKaltimtara dalam menyerap pajak daerah guna peningkatan PAD.

“Sebelumnya kami sudah meminta Pemkab Paser untuk meningkatkan PAD, dengan jemput bola bagi wajib pajak merupakan terobosan dari Pemkab Paser untuk meningkatkan serapan pajak daerah,” terang Hendra, Jumat (5/7/2024).

Program tersebut dinilai juga akan membantu masyarakat yang belum mengetahui alur pembayaran pajak daerah, utamanya yang saat ini juga sudah berbasis digital. “Program itu tentu sangat membantu, manakala ada yang tidak paham melakukan pembayaran secara digital. Petugas pelayanan akan membimbing para Wajib Pajak supaya bisa sepenuhnya membayar melalui digital atau *mobile banking*,” tambahnya.

Melalui program tersebut diharapkan selain meningkatkan PAD, juga bisa mendekatkan pelayanan kepada para Wajib Pajak sekaligus mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Hanya saja, singgung Hendra, program atau terobosan tersebut masih perlu untuk disosialisasikan agar masyarakat sepenuhnya bisa mengetahui alur pembayaran pajak melalui *online*. “Ke depannya lebih dipermudah lagi, perlu sosialisasi khususnya yang punya usaha besar agar bisa lebih taat dalam membayar pajak, utamanya PBB P2 secara *online*,” imbuhnya.

DPRD Paser juga akan membantu kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, utamanya memberi kemudahan dalam pelayanan. “DPRD Paser tentu akan membantu memfasilitasi kegiatan seperti itu, kami juga berterima kasih kepada Bapenda atas terobosannya dalam mengoptimalkan PBB-P2 serta keterlibatan BanKaltimara dalam membimbing pengguna DG BanKaltimara untuk pembayaran pajak,” pungkas Ketua DPRD Paser. **(advertorial/syf)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Optimalkan Serapan Pajak Daerah, 06/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022) bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU 1/2022 diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Pasal 1 angka 33 UU 1/2022 dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dari/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.